

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketertiban lalu lintas merupakan salah satu indikator penting bagi kemajuan dan keteraturan sebuah kota. Lalu lintas yang teratur tidak hanya menjamin kelancaran mobilitas, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan pengguna jalan dan efisiensi waktu. Dalam konteks ini, negara melalui aparaturnya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem pengaturan lalu lintas yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya tantangan yang kompleks, terutama dengan munculnya fenomena pengatur lalu lintas tidak resmi.

Salah satu fenomena yang marak dibanyak kota di Indonesia, termasuk Kota Payakumbuh, adalah kehadiran pengatur lalu lintas tidak resmi yang dikenal dengan sebutan "Pak Ogah". Sebenarnya terdapat dua istilah yg kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu "Polisi Cepek" dan "Pak Ogah". Akan tetapi dalam penelitian ini penulis lebih tertarik menggunakan istilah Pak Ogah karena istilah tersebut lebih populer dikalangan masyarakat Payakumbuh.

Istilah "Pak Ogah" berasal dari karakter di serial Si Unyil, yang digambarkan sebagai sosok paruh baya dengan kepala yang botak. Meskipun, di kota-kota besar Indonesia, penampilan Pak Ogah dapat berubah menjadi bapak-bapak atau anak muda yang berdiri di tengah jalan untuk membantu mengatur lalu lintas dan memutar balikkan kendaraan, termasuk kendaraan beroda dua maupun beroda empat. Sebutan "Pak Ogah" ini terkait dengan serial Si Unyil, dan salah satu kalimat khas yang sering diucapkan oleh "Pak Ogah" kepada Unyil adalah "Bagi cepek dong." Oleh karena itu, mereka yang mengatur lalu lintas di jalan sering disebut Pak Ogah karena kadang-kadang mereka menerima uang receh sebagai imbalan dari pengguna jalan (Wardoyo 2015).

Pak Ogah adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan, putaran jalan dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam Bukunya *Violent Conflict in Indonesia*, Pak Ogah adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro kontra, pandangan yang pertama menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan lain beranggapan bahwa Pak Ogah terkadang malah menjadi penyebab kemacetan itu sendiri dan bahkan melakukan tindakan paksa untuk meminta bayaran atas jasanya. Jika persepsi masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan ilegal memang dipengaruhi karakteristik situasional, masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan masyarakat terhadap Pak Ogah atau sebaliknya. Setelah semua dukungan tersebut dapat mencakup penilaian dalam keefektifan mengatasi kemacetan (Fuad 2024).

Meskipun kehadirannya terkadang dianggap membantu, praktik ini justru menimbulkan permasalahan baru, seperti kemacetan yang tidak teratur, risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakpastian hukum di jalan. Keberadaan "Pak Ogah" jelas bertentangan dengan prinsip ketertiban lalu lintas yang diatur oleh lembaga resmi, seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Sebagaimana diketahui bahwa instansi/lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengatur jalan ketertiban lalu lintas adalah kepolisian khususnya satuan lalu lintas (Satlantas) hal tersebut berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres, Satlantas memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, operasi bidang lalu lintas, melakukan patroli jalan raya dan memberikan tindakan terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2022 tentang Tertib Jalan dan Angkutan Umum. Perda ini secara normatif bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, serta mengatur perilaku setiap pengguna jalan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Secara spesifik, Perda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menertibkan segala aktivitas di jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk praktik pengaturan lalu lintas oleh individu yang tidak memiliki wewenang.

Dalam upaya menciptakan ketentraman dan keselamatan berlalu lintas, peran aparat penegak hukum sangatlah penting dalam penanggulangan Pak Ogah yang meresahkan masyarakat (Langgam.id, 2023). Dalam hal ini, peran para penegak hukum sangat diperlukan dalam menangani lalu lintas di Kota Payakumbuh. Penegak hukum yang berpartisipasi dalam menangani Pak Ogah adalah Satpol PP, namun P olisi dan Dishub juga mempunyai peran penting dalam pengaturan lalu lintas.

1. Polri

Merujuk pada Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal (13). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks lalu lintas, polri bertanggung jawab dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, mengatur arus lalu lintas, serta menindak pelaku pelanggaran yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal (5) Satpol PP mempunyai tugas :

- a. Menegakkan perda dan perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Dalam konteks lalu lintas, Satpol PP berperan menindak pelanggaran terhadap Perda, seperti penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, pelanggaran zona larangan parkir yang diatur dalam Perda, atau penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya. Satpol PP juga kerap mendampingi Polri dan Dishub dalam operasi gabungan untuk menjaga ketertiban lalu lintas di ruang publik.

3. Dinas Perhubungan

Merujuk pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut :

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan, bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan dan bidang pelayaran
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada Perda NO 1 Tahun 2022 pada Pasal 10 ayat (1) “Setiap orang, badan/ sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, memintan uang”, jadi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Penghentian tetap kegiatan
- c. Penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk / identitas lainnya oleh PPNS daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif
- d. Denda administratif sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetor ke kas daerah.

Berdasarkan Perda di atas dapat diketahui bahwa apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan gangguan ketertiban lalu lintas akan diberikan sanksi sebagai dari kewenangan aparat kepolisian termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pengatur lalu lintas ilegal. Secara umum kehadiran pengatur lalu lintas ilegal pada persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas terkadang menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan pada satu arah jalan, sehingga merugikan para pengguna kendaraan lain yang mengakses jalan tersebut.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota terbanyak pengatur lalu lintas oleh Pak Ogah di Sumatera Barat. Padahal Kota Payakumbuh tidak sepadat Kota Bukittinggi ataupun Kota Padang, namun Kota Payakumbuh merupakan jalur antar Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

Tabel 1.1
Data Pak Ogah yang Ada di Sumatra Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1.	Kabupaten Pasaman	1	1	1	3
2.	Kabupaten Agam	8	8	8	24
3.	Kabupaten 50 Kota	-	-	-	
4.	Kabupaten Padang Pariaman	18	16	5	39
5.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	
6.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-	
7.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-	

8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	
9.	Kabupaten Solok	-	-	-	
10.	Kabupaten Dharmasraya	3	-	-	3
11.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	
12.	Kabupaten Mentawai	-	-	-	
13.	Kota Padang	177	122	137	436
14.	Kota Bukittinggi	-	9	8	17
15.	Kota Payakumbuh	25	5	5	35
16.	Kota Padang Panjang	-	-	-	
17.	Kota Sawahlunto	10	-	-	10
18.	Kota Pariaman	8	-	-	8
19.	Kota Solok	11	3	14	28
Total		261	164	178	603

Sumber : Buku Data PPKS dan PSKS Tahun 2020

Berdasarkan data di atas sampai tahun 2020 Kota Payakumbuh berada di urutan ketiga tertinggi keberadaan Pak Ogah di Sumatera Barat. Bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi di pusat kota, seperti Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan memiliki angka tertinggi Pak Ogah di Sumatra Barat. Selain itu untuk di Kota Padang sudah banyak penelitian yang membahas keberadaan Pak Ogah. Oleh karena itu penulis lebih tertarik mengkaji keberadaan Pak Ogah di Kota Payakumbuh dengan urutan ketiga tertinggi keberadaan Pak Ogah di Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

Kehadiran Pak Ogah ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat pada umumnya, namun demikian kegiatan tersebut tetaplah ilegal dan tidak sah untuk dilaksanakan. Meski tidak melihat dampak yang begitu besar namun tetap kehadiran Pak Ogah nyata dirasakan dan apabila diabaikan keberadaannya akan memengaruhi sistem yang ada dalam masyarakat ke depan, karena suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial (Marzuki 2021).

Kehadiran Pak Ogah di persimpangan jalan lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mudharat) dibandingkan manfaatnya (Padangkita.com, 2023), hal ini merupakan tindakan yang membawa bahaya, kerugian. Bahwasannya perbuatan ini bisa merugikan diri sendiri atau orang

lain. Islam menganjurkan untuk melakukan tindakan yang membawa manfaat dan kebaikan serta menjauhi segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Q.s Al-Hajj ayat 13:

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبَيْسٍ الْمَوْلَىٰ وَلِبَيْسٍ الْعَشِيرُ

Artinya : Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat dari pada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Maksud dari ayat di atas yaitu Firman Nya: "Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya."Artinya: Sesembahan itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, karena sesungguhnya di akhirat lebih dekat azabnya daripada manfaat yang didapatkan di dunia. Sedangkan dunia itu hanya kesenangan yang fana dan kenikmatan yang ringan dan rendah. Hal ini hanya akan diyakini oleh orang-orang yang mendapat petunjuk dan taufik dari Allah. Firman-Nya:"Sungguh, seburuk-buruk pelindung dan seburuk-buruk kawan."Mujahid berkata: "Berhala-berhala itu seburuk-buruk kawan yang diseru selain Allah." Dan sejahat-jahat kawan," yaitu kawan dan keluarga (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, 506).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sangat relevan untuk menganalisis fenomena pengatur lalu lintas ilegal atau yang dikenal dengan sebutan "Pak Ogah". Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis (normatif), tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaannya di lapangan. Efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2007). Kegagalan dalam menegakkan aturan yang telah dibuat secara formal menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif tidak hanya memperbaiki regulasi, tetapi juga memperkuat penegakan hukum, membangun kesadaran masyarakat, dan memperbaiki budaya hukum secara menyeluruh.. Dengan adanya fenomena sosial

tersebut, maka dilakukan kajian tentang efektivitas hukum terhadap pengatur lalu lintas yang tidak memiliki wewenang berdasarkan Perda Payakumbuh No 1 Tahun 2022 tentang Tertib Jalan dan Angkutan Umum.

Namun demikian, meskipun Perda No 1 Tahun 2022 telah berlaku, fenomena "Pak Ogah" masih saja terlihat diberbagai titik strategis di Kota Payakumbuh. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan implementasinya di lapangan. Muncul pertanyaan mendasar mengenai efektivitas hukum dari Perda tersebut dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengkaji secara mendalam yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2022 Tentang Tertib Jalan dan Angkutan Umum Terhadap Pengatur Lalu Lintas oleh Pak Ogah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jabarkan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas Perda ini?

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka yang menjadi pertanyaan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukum dari Perda Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2022 dalam menertibkan kegiatan "Pak Ogah"?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi serta penegakan Perda ini terhadap "Pak Ogah"?
3. Apa saja upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas Perda ini?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis efektivitas hukum dari Perda Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2022 dalam menertibkan kegiatan "Pak Ogah"
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi serta penegakan Perda ini terhadap "Pak Ogah".
3. Mendeskripsikan upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas Perda ini.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini penting diteliti agar dapat mengkaji penegakan hukum terhadap Pak Ogah di Kota Payakumbuh. Penelitian ini akan menguji dan mengaplikasikan konsep efektivitas hukum, terutama yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dengan menjadikan Perda Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2022 sebagai studi kasus, penelitian ini akan memperkaya pemahaman teoretis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah peraturan di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah khazanah keilmuan tentang implementasi peraturan daerah, khususnya di bidang ketertiban umum dan lalu lintas, yang relevan untuk pengembangan ilmu hukum di tingkat lokal atau regional.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengukur keberhasilan Perda No 1 Tahun 2022. Temuan dan rekomendasi yang diberikan dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi kebijakan atau merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan praktis bagi Kepolisian dan Dinas Perhubungan terkait kendala-kendala di lapangan yang mereka hadapi dalam menertibkan "Pak Ogah." Hasil penelitian dapat

membantu aparat merumuskan pendekatan yang lebih tepat, baik melalui tindakan persuasif, edukasi, maupun penegakan hukum.

1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan ini penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain, meskipun memiliki kesamaan dalam hal tema dan metode, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa aspek. Karya tersebut diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Marvel Krisa Nim 12020710179, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau terbit tahun 2025, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pengatur Lalu Lintas Ilegal oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum”. Skripsi ini membahas tentang pengatur lalu lintas ilegal di Kota Batam. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas ilegal oleh Dinas Perhubungan Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum? (2) Apa hambatan Dinas perhubungan Kota Batam dalam mengatasi pengatur lalu lintas ilegal berdasarkan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum di Kota Batam?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas ilegal di dinas perhubungan kota Batam belum optimal. Persamaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas yang belum optimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah dalam penelitian skripsi diatas membahas penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas ilegal oleh dinas perhubungan Kota Batam, sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang efektivitas

hukum terhadap pengatur lalu lintas ilegal oleh Pak Ogah berdasarkan perda Kota Payakumbuh no 1 tahun 2022 tentang tertib jalan dan angkutan umum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Pangastuti NPM 1621020470 Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terbit tahun 2020, dengan judul "Fenomena dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)". Skripsi ini membahas tentang fenomena pengatur lalu lintas ilegal yang dapat ditemui di Kota Bandar Lampung khususnya yang berada di Jalan Ir. Soekarno Hatta. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana fenomena pengatur lalu lintas ilegal (Pak Ogah) di Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menanggulangnya menurut perspektif hukum islam?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar sosial dan ekonomi membuat keberadaan mereka cukup massif di Bandar Lampung, meskipun menimbulkan berbagai permasalahan seperti pemaksaan imbalan, vandalisme, dan potensi konflik hukum. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang dampak negative dari pengatur lalu lintas oleh Pak Ogah. Perbedaannya skripsi terdahulu membahas upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal menurut Prespektif Hukum Islam sementara penelitian yang penulis buat mengenai efektivitas hukum terhadap pengatur lalu lintas ilegal oleh Pak Ogah berdasarkan perda Kota Payakumbuh no 1 tahun 2022 tentang tertib jalan dan angkutan umum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Cahya Allysha Adinda NPM 1821020056, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terbit tahun 2025, dengan judul

“Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Petugas Kepolisian Lalu Lintas dalam Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap petugas kepolisian lalu lintas dalam penertiban Pak Ogah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana peran tugas kepolisian lalu lintas dalam penertiban Pak Ogah di Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran tersebut?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam mengendalikan aksi Pak Ogah di Bandar Lampung untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat masih belum optimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang peran polisi dalam dalam menertibkan Pak Ogah. Perbedaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian yang di tulis oleh Cahya Allysha Adinda adalah dalam penelitian di atas membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Petugas Kepolisian Lalu Lintas dalam Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya. Sedangkan penelitian ini mebahas tentang efektivitas hukum perhadap pengatur lalu litas oleh Pak Ogah berdasarkan peraturan daerah kota Payakumbuh no 1 tahun 2022 tentang tertib jalan dan angkutan umum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rifka Yuke Ginawati Nim. 1910812001, Jurusan Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, terbit tahun 2024, dengan judul “ Motif Pak Ogah dalam Pengaturan Putar Balik Lalu Lintas (Studi di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat Kota Padang)”. Skripsi ini membahas tentang motif Pak Ogah dalam pengaturan putar balik lalu lintas di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Apa Motif Pak Ogah Dalam Pengaturan Putar Balik Lalu Lintas?. Hasil dari penelitian menunjukkan minimnya lapangan

pekerjaan yang tersedia pada saat ini membuat banyak masyarakat memutar ide untuk tetap melakukan sesuatu pekerjaan, salah satunya menjadi Pak Ogah. Tidak dibutuhkan hal yang rumit untuk menjadi seorang Pak Ogah. Dalam penelitian ini, adapun rumusan yang diajukan ialah apa motif Ogah dalam pengaturan putar balik lalu lintas. Sedangkan untuk tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang motif Pak Ogah dalam pengaturan putar balik lalu lintas. Sedangkan untuk tujuan khusus sendiri ialah untuk mengetahui gambaran masyarakat dalam melakukan pekerjaannya sebagai Pak Ogah, untuk mengetahui profil Pak Ogah yang bekerja di Jalan Prof. Dr. Hamka, serta untuk mengetahui motif karena (*because motives*) dan motif tujuan (*in order to motives*) masyarakat yang bekerja sebagai Pak Ogah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelaku pengatur lalu lintas oleh Pak Ogah. Perbedaannya penulis terdahulu membahas mengenai motif Pak Ogah dalam mengatur putar balik lalu lintas, sementara skripsi yang penulis buat membahas tentang efektivitas dari perda, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menegakkan perda Kota Payakumbuh no 1 tahun 2022 tentang tertib jalan dan angkutan umum.

5. Skripsi yang di susun oleh Nur Fachri Malik B 11112009 dengan Program Studi Hukum Pidana Universitas Hasanudin Makassar, terbit pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Sosio Yuridis tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol atau Pak Ogah) di Kota Makassar”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang keberadaan Bantuan Polisi (BANPOL/PAK OGAH) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Apakah dasar hukum yang menjamin Eksistensi Bantuan Polisi (BANPOL) atau Pak Ogah di Kota

Makassar ? (2) Apakah yang menjadi faktor pendorong maraknya Bantuan Polisi (BANPOL) atau Pak Ogah di Kota Makassar ?. Persamaan dengan penelitian yang penulis tulisa adalah sama-sama membahas mengenai tentang faktor pendorong maraknya pengatur lalu lintas oleh Pak Ogah . Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai tinjauan sosio yuridis tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol atau Pak Ogah) Sementara, penelitian yang penulis lakukan tentang efektivitas hukum terhadap pengatur lalu lintas oleh Pak Ogah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2022 tentang tertib jalan dan angkutan umum jelas berbeda dengan skripsi ini.

6. Skripsi yang disusun oleh Dhiya Fithiyani Azhari 60800114069 dengan Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, terbit pada tahun 2019, dengan judul “Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan di Koridor Jl. Hertasning jl. Tun Abdul Razak”. Skripsi ini membahas tentang pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di koridor Jl. Hertasning Jl. Tun Abdul Razak. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal menjadi pokok masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) bagaimana pengaruh sukarelawan pengatur lalu lintas terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di koridor Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak ?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja lalu lintas di Koridor Jalan Hertasning Jalan Tun Abdul Razak termasuk dalam kategori buruk ditandai dengan menurunnya kecepatan kendaraan 0,11% dengan derajat kejenuhan 1,2 yang berada dalam tingkat pelayanan F yaitu kondisi arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relatif rendah arus lalu lintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian yang panjang. Aktivitas Supeltas yang terdiri dari 1-4 orang pada U-Turn kedua arah berpengaruh terhadap kemacetan di Koridor Jalan

Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak dilihat dari kecepatan kendaraan yang lebih lambat ketika ada Supeltas dibandingkan ketika tidak ada Supeltas dengan Derajat Kejenuhan yang lebih tinggi ketika ada Supeltas yaitu 1,3 dibandingkan derajat kejenuhan ketika tidak ada Supeltas yaitu 1,1. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai dampak negative dari pengatur lalu lintas oleh Pak Ogah yang menimbulkan kemacetan. Perbedaan dengan skripsi sebelumnya membahas tentang pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di koridor Jl. Hertasning Jl.Tun Abdul Razak, sementara penulis memfokuskan pembahasan kepada efektivitas dari perda dalam menangani pelaku lalu lintas illegal (Pak Ogah).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perjuangan untuk menetapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan atau transaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Dari perspektif subjek penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum juga dapat didefinisikan adalah proses atau implementasi hukum yang berlaku di suatu negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil di tengah masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum juga aspek yang mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi, Hakim, dan Lembaga terkait lainnya. Dalam hal subjeknya, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa undang-undang berlaku. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku dianggap menjalankan atau menegakkan undang-undang. Bahwa undang-undang berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum (Asshiddiqie 2016, 1).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum mencakup tiga elemen penting, yaitu:

1. Struktur hukum: Aparat atau lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga hukum lainnya.
2. Substansi hukum: Aturan atau norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.
3. Budaya hukum: Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap norma hukum (Soerjono Soekanto 1983, 5)

Fenomena ini menunjukkan bahwa jika struktur hukum (aparatus), substansi hukum (peraturan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum menjadi lemah dan tidak efektif. Alat ukur atau indikator penegakan hukum adalah kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar ditegakkan secara efektif oleh aparat hukum dalam suatu negara atau wilayah. Beberapa indikator penting dari penegakan hukum antara lain:

1. Kepatuhan terhadap Hukum (*Compliance with the Law*)
Sejauh mana masyarakat mematuhi hukum yang berlaku secara sukarela tanpa perlu paksaan dari aparat (Soekanto 1983, 5).
2. Konsistensi dan Kepastian Hukum
Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Satjipto Rahardjo 1980, 24).
3. Efektivitas Aparat Penegak Hukum
Mencakup integritas, profesionalisme, dan kinerja aparat (Polri, Jaksa, Hakim, dan lainnya) dalam melaksanakan tugas (Jimly Asshiddiqie 2009, 132).

4. Sarana dan Prasarana Pendukung Penegakan Hukum

Ketersediaan anggaran, fasilitas, teknologi, dan SDM yang mendukung kerja aparat hukum (Soekanto 1983, 36).

5. Penegakan Sanksi Secara Adil dan Tegas

Sanksi hukum harus diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan memberikan efek jera (Arief 2008, 45).

6. Partisipasi Masyarakat

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum, serta ikut mengawasi dan mendukung proses penegakan hukum (Waluyo 2001, 75).

1.7.2 Efektivitas Hukum

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaidah-kaidah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan, tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak (Soekanto 1976, 40).

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Isi atau Substansi Hukumnya (*Legal Substance*)

Apakah aturan hukum tersebut jelas, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Apakah ada kekosongan hukum atau tumpang tindih.

2. Aparat Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Profesionalitas dan integritas aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, dll). Kapasitas lembaga dalam menegakkan hukum secara konsisten

3. Kesadaran Hukum Masyarakat (*Legal Culture*)

Sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan bersedia mematuhi hukum. Tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Soekanto 2007, 5-12).

1.7.3 Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Latin *sistema* dan bahasa Yunani *sustema*, yang pada dasarnya berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling terhubung. Hubungan antar bagian tersebut bekerja secara terpadu untuk memudahkan aliran informasi, materi, maupun pemahaman terhadap suatu hal secara menyeluruh. Demikian, sistem dapat dipahami sebagai seperangkat unsur yang memiliki hubungan fungsional secara teratur dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas yang utuh (Kadir & Hoesein 2023, 3).

Menurut Satjipto Rahardjo istilah sistem memiliki dua pengertian penting yang sering kali digunakan secara tumpang tindih. Pertama, sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang memiliki tatanan tertentu, yaitu struktur yang tersusun atas berbagai bagian yang saling berhubungan. Kedua, sistem dimaknai sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Rahardjo 2012, 48). Sedangkan Hukum merupakan seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan mengatur perilaku masyarakat. Keberadaan hukum dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan keamanan dalam kehidupan bersama. Di dalamnya terkandung norma-norma yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, maupun pemerintah,

sekaligus menjadi landasan dalam proses penyelesaian sengketa (Murti 2021, 4).

Menurut konteks hukum, sistem hukum berperan sebagai sarana untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan hukum. Penguasaan terhadap sistem hukum merupakan hal mendasar agar setiap persoalan hukum dapat dipahami, dianalisis, dan dipecahkan secara tepat. Selain itu, sistem hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk menelusuri keberadaan lembaga-lembaga hukum. Hukum tidak hanya berisi aturan normatif, tetapi juga mencakup struktur kelembagaan yang berwenang menegakkan hukum. Dinamika hukum itu sendiri lahir dari adanya lembaga hukum yang beradaptasi dengan perkembangan zaman serta dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial di luar hukum (Kadir & Hoesein 2023, 3).

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*). Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang dibentuk dalam sistem hukum beserta fungsi-fungsinya, yang berperan mendukung keberlangsungan proses hukum secara teratur. Substansi hukum adalah hasil atau keluaran dari sistem hukum, berupa peraturan maupun putusan yang berlaku dan digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur (Suyatno 2023, 198-199).

Sementara itu, budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku yang memengaruhi efektivitas hukum, sehingga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara norma hukum dengan perilaku masyarakat. Friedman membedakan budaya hukum ke dalam dua bentuk. Pertama, *internal legal culture*, yaitu budaya hukum yang hidup dalam diri aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat. Kedua, *external legal culture*, yakni budaya hukum yang berkembang di masyarakat luas. Menurut pandangan Friedman, struktur dan substansi hukum hanya sebatas kerangka atau cetak biru yang bersifat statis, sedangkan budaya hukumlah yang menjadikan sistem hukum hidup dan dinamis. Tanpa budaya hukum, sistem

hanya menjadi potret kaku yang tidak mampu menjalankan fungsinya secara nyata (Suyatno 2023, 199).

Menurut Lawrence M. Friedman, elemen penting yang memberi kehidupan dalam suatu sistem hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum, sistem hukum, maupun bagian-bagian di dalamnya. Pada dasarnya, budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum, yang meliputi kebiasaan, opini, cara berpikir, serta cara bekerja masyarakat. Elemen inilah yang menentukan sejauh mana masyarakat mendekat atau menjauh dari hukum. Oleh karena itu, Friedman menegaskan bahwa dari ketiga komponen sistem hukum yaitu, struktur, substansi dan budaya hukum. Budaya hukum merupakan komponen yang paling esensial. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat menggunakan hukum, lembaga hukum, maupun mekanisme penyelesaian hukum; atau sebaliknya, memilih untuk tidak menggunakannya sama sekali. Dengan demikian, budaya hukum berperan penting dalam mengubah struktur hukum yang statis menjadi suatu sistem hukum yang hidup dan dinamis. Friedman menggambarkan penambahan budaya hukum dalam sistem seperti memutar jarum jam atau menyalakan mesin yang membuat seluruh sistem hukum bergerak (Suyatno 2023, 200).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Sukandarramudi 2006, 111). Dengan begitu metode penelitian dapat dipahami suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi (Sjadzali 1990, 27).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna dengan cara turun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan responden (Molelong 2017, 157). Pada penelitian ini peneliti melakukan langsung penelitian ke lapangan yaitu Simpang Piladang Kota Payakumbuh karena lokasi ini merupakan tempat pelaku Pak Ogah yang hampir setiap hari dilakukan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data merupakan unsur penting yang digunakan untuk memperoleh informasi. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui data primer (peneliti memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian di lapangan) dan data sekunder (peneliti memperoleh data tidak secara langsung dari subjek penelitian) (Sugiyono 2019, 138).

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang ada korelasinya dengan penelitian ini dan dikelola oleh peneliti (Zainudin Ali 2013, 106). Data primer dalam penelitian ini adalah Pak Ogah, masyarakat, dan Satpol PP.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti (Sugiyono 2019, 193). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data adalah :

2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dari beberapa teknik dalam pengumpulan informasi atau data. (Fendi Rosi Sarwo Edi 2016, 1). Wawancara atau interview berasal dari kata *entervue* yang berarti pertemuan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Nazir mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan acara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab langsung pada Satpol PP Kota Payakumbuh, para pengatur lalu lintas ilegal (Pak Ogah) dan masyarakat setempat.

3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian, seperti foto, majalah, peraturan-peraturan, artikel, catatan harian dan sebagainya yang bersangkutan dengan pembahasan yang diteliti (Bungin 2011, 37). Dokumentasi pada penelitian ini adalah mengumpulkan data atau laporan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, foto para responden dan membuat transkrip wawancara.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian (Molelong 2006, 132). Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Simpang Piladang Kota Payakumbuh, Satpol PP Kota Payakumbuh, Pelaku (Pak Ogah). Dalam pengambilan informan teknik yang digunakan adalah *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang

mula-mula jumlahnya kecil, kemudian berkembang menjadi besar. Sampel kecil ini mencari orang lain yang bisa dijadikan sampel, demikian seterusnya, sehingga jumlah sampel menjadi besar (Sugiyono 2017, 127). Adapun alasan penulis memilih Teknik snowboll sampling yaitu untuk mendapatkan informasi dari Satpol pp yang melakukan penjangkaran terhadap pelaku pak ogah.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data *reduction*, *data display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiono 2018, 294).

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

Pertama: Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Kedua: *Display data* (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sinematis.

Ketiga: penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh

dilapangan secara akurat dan faktual (Harahap 2020, 68-69). Teknik analisis data pada penelitian ini untuk melihat efektivitas hukum terhadap perilaku Pak Ogah berdasarkan Perda Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022.

